POLICY BRIEF

NOVEMBER 2025

MEMUTUS EKOSISTEM JUDI *ONLINE*: ANCAMAN EKONOMI, SOSIAL, DAN KEAMANAN NASIONAL

Judi *online* telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dan memanfaatkan rekening perantara, e-wallet tidak terverifikasi, serta aset kripto yang sulit dilacak. upaya pemblokiran belum efektif karena operator beroperasi dari yurisdiksi asing seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Fragmentasi regulasi antarinstansi (Kominfo, Polri, PPATK, BI dan BSSN) membuat penindakan tidak terpadu, sementara minimnya integrasi intelijen serta lemahnya pengawasan internal memperburuk kondisi. Untuk memutus ekosistem judi *online*, Indonesia membutuhkan badan koordinasi nasional lintas lembaga, penguatan kerjasama internasional untuk penutupan *server* dan operasi lintas negara. Pendekatan terintegrasi ini menjadi kunci menekan pertumbuhan jaringan judi *online* secara efektif dan berkelanjutan.

Judi *online* menjadi isu strategis nasional karena skalanya yang semakin masif, sifat operasinya yang lintas negara, dan kemampuannya memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pengawasan. Laporan Polri (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar *server* judi *online* yang menyasar Indonesia beroperasi dari kawasan Mekong, terutama Kamboja, Laos, dan Myanmar, sehingga tindakan pemblokiran di dalam negeri tidak mampu memutus operasi inti. Negara menghadapi keterbatasan yuridiksi seperti *regulatory gap* antarnegara, yang secara praktis melumpuhkan upaya penertiban operator asing (Azis & Azhari, 2025).

Dalam aspek keuangan digital, PPATK (2024) menemukan bahwa aliran dana judi *online* sangat besar dan kompleks, melibatkan berbagai lapisan transaksi melalui rekening perantara, *e-wallet* nonverifikasi, dan aset kripto. Pola transaksi tersebut sulit dideteksi dengan sistem pengawasan tradisional. *Cryptocurrency* kini menjadi kanal utama dalam pencucian uang dalam ekosistem judi online karena sifatnya yang anonim dan transnasional.

Sementara itu, laporan Kominfo (2024) mencatat lebih dari satu juta konten judi *online* yang ditangani dalam empat tahun terakhir, namun pola adaptif pelaku membuat konten baru terus bermunculan melalui domain alternatif dan *server* luar negeri. Fragmentasi regulasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi membuat respons pemerintah berjalan lambat. Akibatnya, judi *online* tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko kriminalitas digital dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan demikian, inti masalah bukan hanya meningkatnya partisipasi masyarakat, melainkan ketidaksiapan kerangka regulasi dan koordinasi negara menghadapi kejahatan digital lintas yuridiksi yang semakin canggih.

Apa yang Menyebabkan Terjadinya Masalah / Isu Tersebut

Tingginya judi *online* di Indonesia disebabkan oleh operasi lintas negara yang membuat *server* berada di yurisdiksi asing dan sulit ditindak, regulasi dalam negeri yang terfragmentasi sehingga penanganan judi *online* kurang terkoordinasi, sistem pembayaran digital yang longgar dan sulit dilacak juga menjadi salah satu penyebab utamanya. selain itu, lemahnya pengawasan internal aparat juga membuka peluang keterlibatan oknum dan kebocoran informasi data.

Dampak Peningkatan Judi Online

Sumber: BPS, 2024

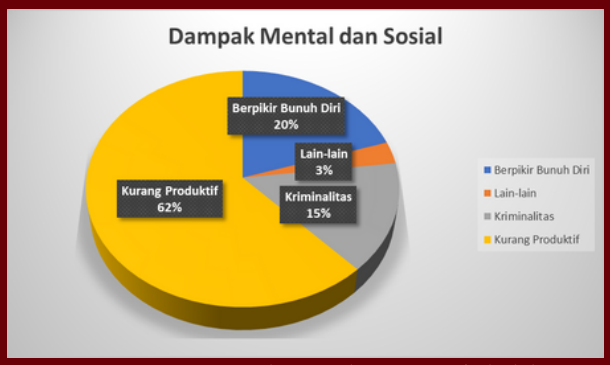

Sumber: Perbanas, 2025, diolah

Sumber: Kemenkeu, 2024

Lima Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Transaksi Judi *Online* di Indonesia

1. Operasi Lintas Negara menjadi Penyebab Fundamental.
   Divhubinter Polri (2024) menyatakan bahwa mayoritas *server* judi *online* berbasis di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Azis dan Azhari (2025), yang menjelaskan bahwa operator memanfaatkan yurisdiksi asing untuk menghindari penindakan.

2. Regulasi Indonesia Masih Terfragmentasi.
   Laporan Kominfo (2024) menunjukkan bahwa aturan saat ini masih terpisah antara Kominfo, Polri, BI, PPATK, dan BSSN, sehingga tidak ada satu mekanisme terpadu untuk memutus rantai operasi judi dari hulu ke hilir.

3. Sistem Pembayaran Digital yang Rentan.
   PPATK (2024) menemukan bahwa sebagian besar dana judi *online* dialirkan melalui rekening perantara, *e-wallet* non verifikasi, hingga transfer terselubung dalam *platform* digital. Lonjakan nilai transaksi dari Rp 57 triliun (2021) menjadi Rp 104 triliun (2022), lalu melonjak drastis ke Rp 327 trilliun (2023), menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi jalur utama pertumbuhan judi *online*. Kripto dipakai secara masif dalam tahap *placement-layering-integration* melalui *mixer* dan OTC (*Over the Counter*) broker, menyulitkan pelacakan.

4. Kurangnya integrasi intelijen digital menyebabkan pemerintah selalu satu langkah di belakang pelaku. Tanpa *platform* terpadu yang menggabungkan data domain (Kominfo), operator (Polri), transaksi (PPATK & BI), dan infrastruktur (BSSN), upaya penindakan tidak mampu mengejar kecepatan adaptasi jaringan judi *online*.

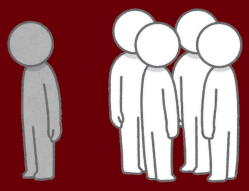

5. Pengawasan internal aparat belum optimal, dan sejumlah laporan dari lembaga negara menunjukkan potensi keterlibatan oknum. Kondisi ini menurunkan efektivitas penegakkan hukum dan meningkatkan kebocoran informasi.

Data Transaksi Judi Online 2017-2023

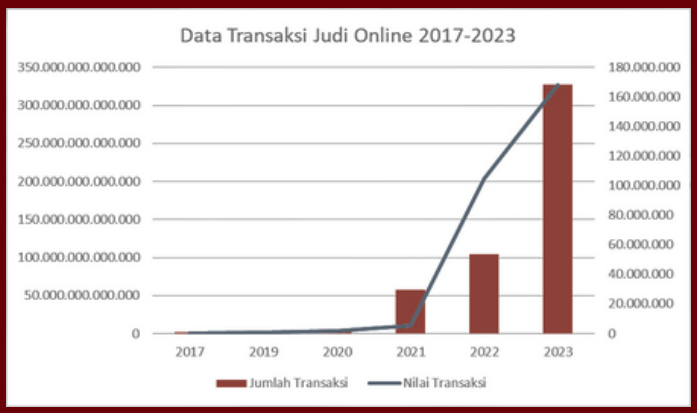

Nama Data	Jumlah Transaksi/ Transaksi	Nilai Transaksi/ Rp
2017	250.726	2.009.676.571.607
2018	666.104	3.975.512.890.359
2019	1.845.832	6.183.134.907.079
2020	5.634.499	15.768.525.166.418
2021	43.597.112	57.910.725.296.081
2022	104.791.427	104.417.674.955.287
2023	168.000.000	327.000.000.000.000

Sumber: Kominfo, 2023

Secara keseluruhan, penyebab masalah adalah sinergi antara celah regulasi, operasi lintas negara, kerentanan sistem pembayaran, minimnya integrasi intelijen, dan lemahnya pengawasan internal, yang tercermin jelas dalam ledakan transaksi 327 triliun pada tahun 2023.

Agenda Kebijakan Apa yang Harus Dilakukan

Judi *online* merupakan ancaman multidimensi yang diperparah oleh operasi lintas negara, regulasi yang tidak terpadu, dan kerentanan sistem pembayaran digital. Tanpa pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi terpadu, integrasi intelijen dan kerjasama internasional, negara akan terus tertinggal dari kecepatan adaptasi pelaku. Karena itu, Indonesia membutuhkan agenda kebijakan nasional yang kolaboratif, spesifik, dan terukur untuk memutus ekosistem judi *online*.

1. Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Judi *Online* Terintegrasi

Permasalahan terbesar dalam penanganan judi *online* di Indonesia adalah banyaknya lembaga yang bekerja sendiri-sendiri seperti Kominfo, Polri, BSSN, BI, dan PPATK. Indonesia perlu membentuk badan koordinasi nasional yang secara khusus mengintegrasikan penindakan, pemblokiran, dan pemantauan transaksi. Model ini mengadopsi model penegakkan terintegrasi seperti di Korea Selatan yang membangun mekanisme *joint task force* yang mengintegrasikan kementerian komunikasi, kepolisian siber, otoritas keuangan, dan lembaga penegak pajak dalam satu sistem berbagai data *real-time* (Jang & Lim, 2013). Model ini juga mampu mempercepat respon aparat dalam menghadapi ancaman digital. Mengacu pada temuan tersebut, Indonesia membutuhkan lembaga terpadu yang memimpin koordinasi, menetapkan SOP tunggal, serta memastikan bahwa lintas instansi bekerja satu komando. Agenda kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat respons, menutup celah antar-lembaga, serta memastikan bahwa penindakan judi *online* tidak berjalan parsial dan lambat terhadap adaptasi pelaku.

2. Penguatan Kerja Sama Internasional dan Pembentukan Tim Bersama Lintas Negara

Dikarenakan banyak *server* operator judi *online* berada di luar negeri, Indonesia tidak dapat menindak mereka secara langsung tanpa adanya dukungan negara tempat mereka beroperasi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu membuat kerja sama resmi dengan negara seperti Kamboja, Laos, Filipina, termasuk membentuk tim gabungan yang dapat berbagi data, menyita *server*, dan melakukan penangkapan lintas negara. Kejahatan siber hanya bisa ditangani dengan baik ketika negara-negara saling membuka akses hukum dan menyamakan aturan. Tanpa keselarasan hukum, proses penindakan akan terus terhambat. Dengan adanya kerjasama ini, ruang aman yang selama ini dimanfaatkan operator judi online akan semakin sempit. Tujuan dari agenda ini adalah mempermudah penutupan *server* asing, memperkuat proses pembuktian, dan memastikan pelaku tidak bisa bersembunyi hanya karena berada di yurisdiksi luar negeri.

3. Pengetatan Aturan Pembayaran Digital dan Pengawasan Dana Judi *Online*

Dalam rangka menghentikan aliran dana judi *online* yang menggunakan rekening perantara *e-wallet* tidak terverifikasi, dan kripto, Indonesia perlu memperkuat regulasi aturan pembayaran digital. Hal ini dikarenakan transaksi aset digital rentan terhadap *layering* dan penyamaran identitas, sehingga regulasi seperti 5th *Anti-Money Laundering Directive* di Uni Eropa menuntut peningkatan verifikasi identitas, pengawasan dompet kripto, dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan digital. Dengan pengetatan aturan pembayaran digital, dapat menurunkan transaksi ilegal dan meningkatkan deteksi aktivitas gelap berbasis kripto. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, diharapkan kebijakan ini dapat memutus jalur pendanaan utama jaringan judi *online*.

Referensi

Azis, A. A., & Azhari, M. I. (2025). *Illegal Online Gambling in Indonesia: Assessing State Securitization and Its Effectiveness*. Jurnal Hubungan Internasional.

Jang, Y. J., & Lim, B. Y. (2013). *Harmonization among National Cyber Security and Cybercrime Response Organizations: New Challenges of Cybercrime*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Laporan Penanganan Konten Judi *Online* 2020–2024.

Divisi Hubungan Internasional Polri. (2024). Pembatasan Mobilitas Saat Covid-19 Mendorong Penjudi Beralih ke *Platform Online*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan Analisis Transaksi Keuangan Judi *Online* 2023–2024. PPATK.

POLICY BRIEF INI DISUSUN OLEH:

DELIA PUSPA NIRWANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DMKP FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025